



P U T U S A N

NOMOR 9/Pdt.G/2011/PA.Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumahtangga, Tempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun,, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jual pakaian jadi, Tempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama

tersebut ;-

Telah membaca berkas

perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi dan alat bukti lain di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 4 Juli 2011 dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2011/PA.WGP. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2009 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 45/01/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selama dua hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi silahturrahi ke rumah orang tua Penggugat di Madura lebih kurang dua bulan, kemudian kembali ke Waingapu dan tinggal di kos- kosan sampai dengan 17 September 2010;

3 Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan telah berumur 4 bulan, dan sekarang masih dibawah asuhan Penggugat;

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis lebih



kurang Penggugat berumur 10 (sepuluh) bulan, semenjak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai layaknya seorang suami, karena terhitung semenjak perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah meteril kepada Penggugat, sampai hari diajukan perkara ini. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga, Penggugat terpaksa berusaha sendiri;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, pada hal Penggugat berkali-kali yang memberikan modal kepada Tergugat supaya Tergugat tidak menjadi pengangguran dan bisa berjualan barang (pakaian jadi di pranggang), akan tetapi semuanya hanya sia-sia saja, dan tidak membawakan hasil, malah hanya menghabiskan uang Penggugat saja;

c. Bahwa Tergugat adalah tipe seorang



laki- laki yag suka gonta ganti perempuan dan bahkan suka mabuk- mabukan sehingga tidak pernah peduli dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

d. Bahwa Tergugat sangat egois, sebagai wujud egois Tergugat tersebut, Tergugat telah mengabaikan nasehat dari orang- orang terdekatnya, termasuk Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan nasehat dari tetangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tersinggung dan tidak mau terima baik apabila Penggugat selalu menasihati Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 17 September 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan kakak Tergugat Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, bahkan di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai



sekarang ini; -----

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemui Tergugat supaya Tergugat mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau;

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha dan tetap bersabar bila menghadapi Tergugat, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sifat dan tingkah lakunya malah tambah menyakitkan hati Penggugat saja; ---

9. Bahwa dengan kenyataan seperti itu, maka keutuhan, ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera lahir batin sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan.

Berdasarkan keterangan- keterangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim agar :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula
tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan
patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun
2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran
pihak Tergugat tersebut, namun demikian majelis hakim
tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun
membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian secara maksimal
sudah diupayakan namun usaha tersebut tidak berhasil,
maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/01/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:- -----

1. Saksi I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- -----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat. -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. -----
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum sampai mabuk dan tidak ingat keluarga. -----
 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah



dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun.

 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedang untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat ikut membantu usaha kakaknya.

 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat.

 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat main perempuan.

2. Saksi II, di bawah sumpah telah memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat.

 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum sampai mabuk. -

 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun.



- Bahwa setahu saksi, untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri membantu di warung kakaknya, ..

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat main perempuan. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat telah membenarkannya dan Penggugat menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti- bukti yang ada.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menganggap cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat. -----



Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR (154 R.Bg), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan cara- cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang,
bahwa berdasarkan bukti P yaitu foto copy Kutipan Akta



Nikah Nomor: 45/01/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat telah goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke hadapan sidang, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian dan pertimbangan menyangkut kualitas kedua saksi yang diajukan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 172 R.Bg, kedudukan saudara tidak termasuk kelompok yang terlarang secara absolut menjadi saksi. Apalagi perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian yang didasarkan kepada alasan persengketaan dan perselisihan yang menjurus kepada *syiqaq* sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualitas kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;- -----

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktian, kedua saksi tersebut disyaratkan pula memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi menyatakan tidak pernah melihat sendiri percekocokan antara Penggugat dan Tertgugat, tapi mendengar cerita dari keluarga. Namun demikian saksi mengetahui bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi juga memberikan keterangan bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dengan membantu di warung kakaknya, sedang Tergugat tidak pernah kelihatan bersama, hal ini menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang sudah tidak mungkin diperbaiki lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diperoleh fakta sebagai berikut : -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perkecokan dan perselisihan yang menjurus kepada pecahnya rumah tangga keduanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun telah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja membantu di warung kakaknya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al- Qur’an, surat al- Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَنَفْسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:- -----

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal



awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro terhadap Penggugat ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.230 . 000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.Ag, M.Ag dan Drs. Sartono masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA

Afrizal, S.Ag, M.Ag
 Moch. Bahrul Ulum, MH

Drs. H.

Drs. H. Sartono

PANITERA PENGGANTI



Muhammad Sidik

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh
ribu rupiah)